



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 8 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (7), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu memberikan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai regulasi yang ada;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

**dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);**

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Kemampuan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);**
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 4), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 67 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 4), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 67 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 67), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
Pasal 4

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Reses diberikan setelah melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Berdasarkan hasil penetapan kelompok keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. tunjangan komunikasi intensif ditetapkan sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD per bulan; dan
  - b. tunjangan reses ditetapkan sebesar 7 (tujuh) kali dari dari uang representasi Ketua DPRD diberikan setiap melaksanakan reses.
- (5) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak yang dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

2. Ketentuan BAB VI TUNJANGAN TRANSPORTASI judul BAB diubah, Bagian Kesatu Tunjangan Perumahan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu setelah ayat (1) dan setelah ayat (4) yaitu ayat (1a) dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu (5) dan ayat (6), sehingga BAB VI Bagian Kesatu Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI  
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI  
Bagian Kesatu  
Tunjangan Perumahan  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD, maka pimpinan DPRD tidak mendapatkan tunjangan perumahan.
- (1a) Apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD mendapatkan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) bagi Ketua DPRD dan bagi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, maka Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
  - (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, maka Anggota DPRD tidak diberikan tunjangan perumahan.
  - (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - (5) Pembayaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dan ayat (4) dikenakan pemotongan pajak penghasilan (PPH) sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pembayaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dan ayat (4) **diberikan sejak Bulan Januari tahun berjalan.**
3. Ketentuan Bagian Kedua Besaran Dana Operasional Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Besaran Dana Operasional  
Pasal 11

Berdasarkan hasil penetapan kelompok keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan dan dimasukkan ke dalam Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Untuk Ketua DPRD, ditetapkan paling banyak sebesar 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
  - b. Untuk Wakil Ketua DPRD, ditetapkan paling banyak sebesar 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
4. Ketentuan BAB IX PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI, Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX  
PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN  
DAN TENAGA AHLI FRAKSI  
Pasal 16

- (1) Pakar atau Tenaga ahli alat kelengkapan DPRD disediakan 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pakar atau Tenaga ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Terhadap Pakar atau Tenaga ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran kompensasi Pakar atau Tenaga ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 6 Mei 2021

**BUPATI JEMBER,**

tda

**HENDY S**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 6 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. MIRFANO**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19630215 199202 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 39**